

Lampiran 3.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

**PEDOMAN KRITERIA DAN PERSYARATAN  
PERSONIL DAN AUDITOR DALAM PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**A. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pedoman ini adalah :

1. Personil pada LPPHPL dan LVLK terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK.
2. Auditor pada pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK.

**B. ACUAN**

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems.*
3. ISO/IEC 17021:2011 *Conformity Assessment-Requirement for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.*
4. ISO/IEC 19011:2011 *Guidelines for Auditing Management Systems.*

**C. PENGERTIAN**

1. IUPHHK-HA/HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
2. IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
3. IUPHHK-HK<sub>m</sub> adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHK<sub>m</sub> pada hutan produksi.
4. IUPHHK-HD adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

5. IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari areal penggunaan lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan.
6. IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
7. TDI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. IUI adalah izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Industri rumah tangga/pengrajin adalah industri yang memiliki jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah 1 sampai dengan 4 orang.
10. Pedagang ekspor adalah perusahaan non produsen yang memiliki izin usaha perdagangan ekspor untuk produk industry kehutanan.
11. Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-RE, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI dan TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor.
12. Pemegang Hak Pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemilik Hutan Hak adalah pemilik hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
14. Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).
15. LPPHPL adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.
16. LVLK adalah lembaga berbadan hukum Indonesia yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
17. Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai auditor dan ditugaskan oleh LPPHPL atau LVLK untuk melaksanakan Penilaian Kinerja PHPL atau Verifikasi LK.
18. Auditee adalah Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak yang dilakukan verifikasi.
19. Verifikasi LK adalah Verifikasi Legalitas Kayu.

20. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk auditor VLK dan PHPL.

#### D. KRITERIA DAN PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum Auditor LPPHPL dan LVLK
  - a. Personil LPPHPL dan LVLK harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan, menyusun kebijakan dan menerapkannya.
  - b. Auditor harus memiliki keterampilan melakukan audit mengacu kepada ISO 19011:2011.
  - c. Memiliki instruksi yang menguraikan dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab, didokumentasikan dan harus tersedia bagi setiap personil. Instruksi tersebut harus dipelihara dan selalu dimutakhirkan.
  - d. Tidak mempunyai hubungan finansial dan/atau kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak yang dinilai/diverifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Persyaratan Minimum Personil LPPHPL
  - a. Pengambil Keputusan
    - a. Merupakan personil tetap LPPHPL.
    - b. Harus memahami sistem penilaian kinerja PHPL.
    - c. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi penilaian, dan bukan berasal dari Tim Audit yang melakukan penilaian lapangan.
  - b. Tim Audit

Tim Audit sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari auditor bidang prasyarat, auditor bidang produksi, auditor bidang ekologi, auditor bidang sosial dan auditor bidang verifikasi legalitas kayu, dan 1 (satu) orang di antaranya merangkap sebagai Lead Auditor.
3. Persyaratan Minimum Personil LVLK
  - a. Pengambil Keputusan
    - 1) Merupakan personil tetap LVLK.
    - 2) Harus memahami sistem verifikasi LK.
    - 3) Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, dan bukan berasal dari Tim Audit yang melakukan verifikasi lapangan.
  - b. Tim Audit
    - 1) Tim Audit yang melaksanakan verifikasi LK pada pemegang IUPHHK-HA/HT, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, Hutan Hak, atau IPK sekurang-

kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, dengan bidang keahlian disesuaikan dengan bidang keahlian produksi, ekologi dan sosial, dan 1 (satu) orang di antaranya merangkap sebagai Lead Auditor.

- 2) Tim Audit yang melaksanakan verifikasi LK pada pemegang IUIPHHK, IUI atau TDI sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Lead Auditor dengan latar belakang pendidikan kehutanan dan 1 (satu) orang Auditor dengan latar belakang pendidikan bidang sains.

## E. PERSYARATAN AUDITOR

### 1. Penilaian Kinerja PHPL

#### a. Auditor

- 1) Sekurang-kurangnya berpendidikan :
  - a) Auditor Bidang Prasyarat dan Produksi : S-1 atau D-3 Kehutanan.
  - b) Auditor Bidang Ekologi : S-1 Kehutanan, Pertanian, Biologi, Teknik Lingkungan, atau Lulusan D-3 Kehutanan.
  - c) Auditor Bidang Sosial : S-1 Sosiologi, Antropologi atau Sosial Ekonomi.
- 2) Lulus pelatihan Auditor PHPL yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
- 3) Telah magang dalam proses penilaian kinerja PHPL sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
- 4) Memiliki sertifikat kompetensi Auditor PHPL yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 5) Bagi auditor yang telah ada sebelum terbitnya peraturan ini, diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya SKKNI.

#### b. Lead Auditor

- 1) Auditor yang telah melakukan penilaian kinerja PHPL sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.
- 2) Memiliki pengalaman magang memimpin suatu Tim Audit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
- 3) Lead auditor sebelum terbitnya peraturan ini tetap diakui sebagai lead auditor.

2. Verifikasi LK pada IUPHHK-HA/HT/RE/HTR/HKm/HTHR/Hutan Desa, Hutan Hak, dan IPK
  - a. Auditor
    - 1) Sekurang-kurangnya berpendidikan S-1 atau D-3 (Kehutanan, Pertanian, Biologi, Sosiologi, Antropologi, atau Sosial Ekonomi).
    - 2) Lulus Pelatihan Auditor verifikasi LK yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
    - 3) Telah magang dalam proses verifikasi LK pada IUPHHK-HA/HT/RE/HTR/HKm/HTHR/Hutan Desa, Hutan Hak, dan IPK, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
    - 4) Memiliki sertifikat kompetensi Auditor VLK yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
    - 5) Bagi auditor VLK yang telah ada sebelum terbitnya peraturan ini, diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya SKKNI.
  - b. Lead Auditor
    - 1) Auditor yang telah melakukan verifikasi LK pada IUPHHK-HA/HT/RE/HTR/HKm/HTHR/Hutan Desa, Hutan Hak, dan IPK, sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.
    - 2) Memiliki pengalaman magang memimpin suatu Tim Audit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
    - 3) Lead auditor sebelum terbitnya peraturan ini tetap diakui sebagai lead auditor.
3. Verifikasi LK pada pemegang IUIPHKK, IUI dan TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor.
  - a. Auditor
    - 1) Sekurang-kurangnya berpendidikan S-1 atau D-3 (Kehutanan, Ekonomi, Teknik Industri, Teknik Mesin, atau Teknik Lingkungan).
    - 2) Lulus Pelatihan Auditor VLK yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
    - 3) Telah magang dalam proses VLK pada IUIPHKK, IUI dan TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
    - 4) Memiliki sertifikat kompetensi Auditor VLK yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

- 5) Bagi auditor VLK yang telah ada sebelum terbitnya peraturan ini, diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan SKKNI.
- b. Lead Auditor
- 1) Auditor yang telah melakukan verifikasi LK pada pada IUIPHKK, IUI dan TDI termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.
  - 2) Memiliki pengalaman magang memimpin suatu Tim Audit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
  - 3) Lead auditor sebelum terbitnya peraturan ini tetap diakui sebagai lead auditor.

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso  
NIP. 19530922 198203 1 001